

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Investasi

Kata investasi menurut kamus ilmiah diartikan sebagai penanaman uang atau modal. Istilah investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa inggris, disebutkan dengan *investment* memiliki arti menanam (Barry dalam Asba, 2013)

Dalam kamus Lengkap Ekonomi yang telah dijelaskan oleh Achsien Iggie dalam bukunya yang berjudul Investasi Syariah di Pasar Modal, Investasi didefinisikan sebagai saham penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan (Achsien dalam Asba, 2013)

Sedangkan pendapat lain investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang (Halim dalam Kusmawati, 2011)

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan Investasi ini juga dapat dilakukan di Pasar Modal, misalnya berupa saham, obligasi,

warrant, opsi, dan yang lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya (Sutrisno dalam Asba, 2013)

Pada dasarnya investasi ke dalam aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*), atau pasar turunan (*derivative market*). Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang tidak dapat diperjual-belikan. Aktiva keuangan yang tidak dapat diperjual-belikan biasanya diperoleh melalui bank. Aktiva ini dapat berupa tabungan di bank atau sertifikat deposito. Sebaliknya, investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain (Jogiyanto, 2007)

Dalam dunia investasi, hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Pemodal tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperolehnya dari investasi yang dilakukannya. Dalam keadaan semacam itu dikatakan bahwa pemodal tersebut menghadapi risiko dalam investasi yang dilakukannya. Karena pemodal menghadapi kesempatan investasi yang berisiko, pilihan investasi tidak dapat hanya

mengandalkan pada tingkat keuntungan yang diharapkan (Husnan, 2002).

Apabila pemodal mengharapkan untuk keuntungan yang tinggi, maka ia harus bersedia menanggung risiko yang tinggi pula. Salah satu karakteristik investasi pada sekuritas adalah kemudahan untuk membentuk portofolio investasi. Artinya, pemodal dapat dengan mudah menyebar (melakukan *difersifikasi*) investasinya pada berbagai kesempatan investasi. Oleh karena itulah perlu dipahami proses investasi, yaitu dimulai dari perumusan kebijakan investasinya sampai dengan evaluasi kinerja investasi tersebut. Tujuan investasi adalah mendapat sejumlah keuntungan. Dalam konteks perekonomian, ada beberapa tujuan mengapa seseorang melakukan investasi (Kammarudin dalam Asba, 2013) antara lain adalah:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.

- 1) Mengurangi tekanan inflasi.

Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian

karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena inflasi dengan melakukan investasi.

2) Sebagai usaha untuk menghemat pajak.

Di antara negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

2. Proses Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi, membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan *ekspektasi return* yang didapatkan dan juga resiko yang dihadapi. Dasar keputusan investasi adalah tingkat *return* yang diharapkan, tingkat resiko, serta hubungan antara *return* dengan resiko. Proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas. Proses keputusan investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi (Husnan, 2002) Untuk mengambil keputusan tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan kebijakan investasi.

Di sini pemodal perlu menentukan apa tujuan investasinya dan berapa banyak investasi tersebut akan dilakukan. Karena ada hubungan yang positif antara resiko dan keuntungan investasi

a. Menentukan kebijakan investasi.

Di sini pemodal perlu menentukan apa tujuan investasinya dan berapa banyak investasi tersebut akan dilakukan. Karena ada hubungan yang positif antara risiko dan keuntungan investasi, maka pemodal tidak bisa mengatakan bahwa tujuan investasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pemodal harus menyadari bahwa ada kemungkinan untuk menderita rugi. Jadi tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko.

b. Analisis sekuritas.

Tahap ini berarti melakukan analisis terhadap individual atau sekelompok sekuritas. Ada dua cara untuk menganalisis sekuritas-sekuritas tersebut antara lain melalui analisis *fundamental* dan analisis *teknikal*.

c. Pembentukan portofolio.

Portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut *identifikasi* sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih, dan berapa porsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut.

d. Melakukan revisi portofolio.

Tahap ini merupakan pengulangan terhadap tiga tahap sebelumnya, dengan maksud jika diperlukan melakukan perubahan terhadap portofolio yang dimiliki.

e. Evaluasi kinerja portofolio.

Dalam tahap ini, pemodal melakukan penilaian terhadap kinerja (*performance*) portofolio, baik dalam aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun tingkat risiko yang ditanggung.

Para investor juga memiliki tujuan investasi yang berbeda, yaitu untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dan keuntungan jangka panjang.

Tujuan investasi yang lebih luas sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai pendapatan di masa yang akan datang.

3. Investasi dalam Perspektif Islam

Secara konseptual, kegiatan berinvestasi dalam ajaran islam dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus kegiatan muamalah. Kegiatan ini merupakan suatu aktifitas yang mengatur hubungan antara manusia. Sementara itu berdasarkan kaidah fikih, hukum asal dari kegiatan muamalah itu adalah *mubah* (boleh). Dengan demikian berarti semua kegiatan dalam pola hubungan antara manusia adalah *mubah* (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram). Ini mengindikasikan ketika suatu kegiatan muamalah yang baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran islam, maka kegiatan

tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari Qur'an dan Hadist yang melarangnya (Muttaqien dalam Asba, 2013)

4. Investasi Syariah

Investasi dapat didefinisikan penanaman modal atau uang dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Pada dasarnya investasi merupakan penanaman dana untuk memperoleh keuntungan (profit) dimasa mendatang. Penanaman modal tersebut dalam bentuk efek baik berupa surat kepemilikan ataupun penyertaan modal (Edwin, 2007)

Haykal dalam Asba (2013) mengemukakan bahwa penanaman modal merupakan investasi. Menurutnya ada perbedaan secara mendasar antara spekulasi dan investasi. Jika dilihat dari bentuknya investasi dan spekulasi hampir sama. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan dari keduanya. Pertama, pada niat dari melakukan kegiatan tersebut bukan pada bentuknya. Dengan kata lain, investor sejati adalah orang yang membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis. Sedangkan para spekulan yaitu untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya di masa yang akan datang. Bahkan menjualnya dalam jangka pendek. Kedua, spekulasi meningkatkan pendapatan yang tidak tercatat bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa mereka memberi kontribusi apapun baik yang bersifat positif maupun produktif. Ketiga, para spekulan merupakan bagian dari sikap mental ingin cepat kaya.

Adanya investasi akan memperlancar roda perekonomian. Bagi yang kelebihan dana bisa mentranfer dananya pada yang membutuhkan dana. Dilihat dari konsep tersebut, sebenarnya dalam investasi terdapat unsur tolong menolong. Tolong menolong dalam Islam sangat dianjurkan FirmanNya dalam Al-Maidah (5):2

Jelaslah sudah bahwa perekonomian merupakan suatu kebaikan dalam hidup manusia. Dengan adanya perekonomian wahana persaudaraan yang dihiasi dengan kepatuhan terhadap norma-norma yang ada akan membawa kesejahteraan bersama. Allah SWT melarang penimbunan karena akan menyebabkan kemandekan perputaran ekonomi. FirmanNya dalam At-Taubah (9):34. Ayat tersebut menerangkan bahwa menimbun emas, perak suatu hal yang dilarang karena mengandung unsur kedzaliman. Jika seseorang menimbun uang maka pasokan uang akan berkurang. Dengan pasokan berkurang dengan permintaan tetap maka akan terjadi inflasi. Inflasi dapat menyebabkan pengangguran dan daya beli masyarakat berkurang disebabkan karena harga barang-barang naik.

5. Norma dalam Berinvestasi

Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Dalam berinvestasi pun Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk

(*dalil*) dan rambu-rambu pokok yang seyogyanya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Diantara rambu-rambu tersebut sebagai berikut:

- a. Terbebas dari unsur riba.
- b. Terhindar dari unsur *gharar* (ketidak pastian/*spekulasi*).
- c. Terhindar dari unsur *Maysir* (judi).
- d. Terhindar dari unsur haram.
- e. Terhindar dari unsur subhat.

Adapun norma yang digunakan dalam investasi syari'ah adalah sebagai berikut: (Yuliana dalam Asba, 2013)

- a. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim.
- b. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan.
- c. Setiap transaksi haruslah transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan.
- d. Risiko yang ditimbulkan harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko yang melebihi kemampuan menanggung resiko.

6. Pengertian Pasar Modal

Menurut UU No 8 tahun 1995 pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Fahrudin dalam Ritonga (2013) mengartikan bahwa pasar modal adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang

bisa diperjual belikan baik dalam bentuk utang, ekuitas, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Selanjutnya, pasar modal tersebut merupakan pendanaan baik bagi perusahaan maupun institusi (seperti pemerintah) badan sebagai sarana kegiatan berinvestasi.

Secara umum pengertian pasar modal syariah sama dengan pasar modal konvensional. Namun terdapat perbedaan dalam aturan dan operasional dari kedua bentuk pasar tersebut. Pada pasar modal syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah yaitu sesuai dengan fatwa DSN-MUI, NO: 40/DSN-MUI/X/2003 (di Indonesia)

Sumitro dalam Ritonga (2013) mengartikan secara sederhana bahwa pasar modal syariah yaitu pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, seperti perjudian, spekulasi, riba dan sebagainya.

Perbuatan mengundi nasib merupakan suatu hal yang tidak dibolehkan dalam Islam. Islam menganjurkan untuk bekerja keras. Dalam mencari harta tersebut harus suka sama suka tanpa ada kezaliman. Manusia pada dasarnya adalah makhluk Tuhan dan tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali beribadah kepadaNya sebagaimana tercantum dalam QS. Adz-Dzariyat 56. Manusia sebagai makhluk sosial tentu bersinggungan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan manusia merupakan saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian dilarang untuk saling mendzalim.

Pasar modal wahana pertemuan antara pemilik modal dengan pengguna modal. Bagi perusahaan yang membutuhkan dana dapat menjual surat berharganya di pasar modal. Surat berharga yang baru dijual dapat berupa penawaran pertama ke publik maupun penambahan surat berharga baru jika perusahaan sudah going public. Selanjutnya surat berharga yang telah beredar tersebut diperdagangkan di pasar sekunder (Jogiyanto, 2007) Pasar sekunder memberikan wahana ketertarikan dalam berinvestasi. Pasar modal dikenal dengan pembiayaan jangka panjang. Dengan adanya pasar sekunder tersebut likuiditas surat berharga jangka panjang bisa terjaga. Jika diperlukan, sewaktu-waktu dana yang dipinjamkan (surat berharga) dapat dijual kembali.

7. Pengertian Surat Berhaga atau Efek

Efek merupakan istilah baku yang digunakan undang-undang pasar modal No. 8 tahun 1995 untuk menyatakan surat berharga atau sekuritas. Secara teoritis surat berharga (efek) atau sering juga disebut sekuritas merupakan searik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya (Ibid dalam Asba, 2013). Pada dasarnya surat berharga di Pasar Modal dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu:

- a. Surat berharga yang bersifat penyertaan atau ekuitas.
- b. Surat berharga yang bersifat hutang

Surat berharga yang bersifat ekuitas umumnya dikenal dengan saham sedangkan surat berharga yang bersifat hutang dikenal dengan obligasi. Sedangkan surat berharga lainnya merupakan turunan dari kedua bentuk surat berharga tersebut.

8. Pengertian Sukuk

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: 1) kepemilikan aset berwujud tertentu; 2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau 3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Istilah sukuk berasal dari bentuk jamak bahasa arab 'saq' atau sertifikat. Konsep Sukuk telah dikenal sejak masa-masa awal peradaban Islam, namun baru muncul kembali beberapa tahun terakhir ini sebagai instrumen keuangan syariah yang semakin banyak digunakan secara luas.

Disederhanakan definisi Sukuk adalah suatu instrumen pasar modal atau surat berharga yang sesuai dengan prinsip syariah. Sertifikat Sukuk adalah bukti kepemilikan proporsional didalam bagian yang tidak terbagi atas aset itu, sehingga pemegang Sukuk memiliki seluruh hak dan kewajiban atas aset tersebut. Penerbit Sukuk mendirikan suatu trust atau perwaliamanatan atas aset yang mendasari Sukuk dan

menerbitkan Sukuk untuk para investor di pasar primer, yang kemudian memegang kepemilikan pro-rata dan tidak terbagi atas aset yang dikuasai oleh trust/perwaliamanatan tersebut. Sukuk pada prinsipnya mirip obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak, yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, Sukuk juga harus di struktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas hal-hal yang bertentangan dengan syariah, seperti maysir (judi), Gharar (spekulasi), Riba (bunga) dan suatu hal yang haram. Aset (underlying asset) yang menjadi objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomis, dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Fungsi underlying asset tersebut untuk menghindari riba, sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkannya Sukuk di pasar sekunder dan menentukan jenis struktur Sukuk.

Sukuk, berdasarkan strukturnya terdapat berbagai jenis, yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan endorsement dari AAOIFI. Sukuk Ijarah : Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti

perpindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sukuk Mudharabah: Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, dimana satu pihak menyediakan modal (rab-al-maal/shahibul maal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan (nisbah) yang disepakati sebelumnya.

Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, sepanjang kerugian tersebut tidak ada unsur moral hazard (niat tidak baik dari mudharib). Kemudian, Sukuk Musyarakah : Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

Dan terakhir, Sukuk Istishna : Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna, dimana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Penerbitan Sukuk harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah untuk meyakinkan investor bahwa Sukuk telah di struktur sesuai syariah.

Pernyataan syariah compliance tersebut bisa diperoleh dari individu yang diakui secara luas.

Wahid dalam Ritonga (2013) sukuk yaitu suatu dokumen sah yang menjadi bukti penyertaan modal atau bukti utang terhadap pemilikan suatu harta yang boleh dipindah milikan dan bersifat kekal atau jangka panjang. Jika mengacu pada peraturan pasar modal Indonesia No. IX. A. 13, sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian pernyataan yang tidak terpisah atau tidak terbagi atas kepemilikan aset wujud tertentu, nilai manfaat, dan jasa atas aset proyek tertentu atas aktifitas investasi tertentu. Pada dasarnya pembentuk atau unsur terkandung dalam sukuk yaitu nilai nominal dana yang dibutuhkan, jangka waktu pembayaran dana tersebut, imbal hasil yang dijanjikan kepada investor/ dengan demikian adanya kewajiban untuk membayar dana pokok dan imbal hasil yang sesuai dengan kesepakatan.

Secara prinsip sukuk berbeda dengan obligasi konvensional. Pertama, sukuk hanya untuk suatu transaksi atau suatu kegiatan usaha yang spesifik yaitu harus dapat diadakan pembukuan terpisah untuk menentukan manfaat yang timbul. Kedua, hasil investasi yang diterima pemilik dana merupakan fungsi dari manfaat yang diterima perusahaan dari dana hasil penjualan obligasi, bukan dari kegiatan usaha yang lain. Ketiga, tidak boleh memberikan jaminan hasil usaha yang semata-mata merupakan fungsi dari uang. Keempat, obligasi tidak dapat dipakai

untuk menggantikan hutang yang sudah ada. Kelima, bila pemilik dana tidak harus menanggung rugi, maka pemilik usaha harus mengikat diri. Keenam, pemilik dana dapat menerima pembagian dari pendapatan (revenue sharing), dimana pemilik usaha (emiten) mengikat diri untuk membatasi penggunaan pendapatan sebagai biaya usaha. Ketujuh, obligasi dapat dijual kembali, baik kepada pemilik dana lainnya ataupun kepada emiten (Yuliana dalam Ritonga, 2013)

Sedangkan sukuk menurut Fatwa DSN-MUI No 33 tahun 2002, sukuk adalah obligasi syariah yaitu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad yang digunakan dalam sukuk bukan merupakan akad utang-piutang yang menjanjikan bunga melainkan pembiayaan atau penyertaan. Selain itu, sukuk memberikan underlying (jaminan) terhadap dana yang diinvestasikan.

9. Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi merupakan sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan. Sukuk korporasi adalah instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Bapepam & Lk Np. IX. 13 tentang efek syariah. Sukuk korporasi kaya akan instrumen dalam pembiayaan. Sukuk memberikan kesesuaian

dengan usaha yang dikembangkan. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya sukuk memiliki underlying aset. Dan berbagai jenis sukuk tersebut memberikan pengembalian yang berbeda pula berupa bagi hasil, fee dan margin. Beberapa model tersebut sebagai berikut (Sunarsih dalam Ritonga, 2013) :

- a. Sukuk korporasi jenis musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan perusahaan berdasarkan akad perjanjian musyarakah yaitu dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari proyek akan dibagi berdasarkan nisbah keuntungan dan manakala kerugian dari perkongsian tersebut akan ditanggung oleh setiap pihak yang mengikut modal yang disambungkan.
- b. Sukuk korporasi jenis mudarabah yaitu sukuk yang diterbitkan perusahaan berdasarkan perjanjian atau akad mudarabah, yaitu satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, keuntungan yang didapatkan akan dibagi berdasarkan proposisi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal sedangkan pengelola juga kehilangan tenaga tanpa imbalan.
- c. Sukuk korporasi jenis murabahah adalah sukuk yang diterbitkan perusahaan berdasarkan perjanjian atau akad murabahah. Sukuk murabahah terinspirasi dari akad jual beli murabahah yang mana

kedua belah pihak mengetahui harga asal dan menetapkan harga jual dengan kadar keuntungan tertentu, baik harganya dibayar seketika atau ditangguhkan atau dibayar sekaligus atau dibayar secara angsur.

- d. Sukuk korporasi jenis ijarah adalah sukuk yang diterbitkan perusahaan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, yaitu salah satu pihak bertindak sendiri atau mewakilinya menjual atau menyewakan hak atas manfaat suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset sendiri tersebut.
- e. Sukuk korporasi bentuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan perusahaan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, yaitu pihak yang menerima tempahan setuju menyediakan barang-barang dengan gambaran dan ciri-ciri kepada pembeli sesuai dengan harga dan jangka waktu tertentu. Dalam definisi lain istisna merupakan suatu akad yang mana pihak-pihak yang terkait menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang.
- f. Sukuk korporasi jenis salam adalah sukuk yang diterbitkan perusahaan berdasarkan perjanjian atau akad salam yaitu kontrak jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan harga dan pembayaran lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Para fuqaha mensyaratkan harga pasar pada saat barang diserahkan dengan alasan bahwa kemungkinan terjadi perubahan nilai antara harga pasar pada saat kontrak dibuat dan harga pada barang saat diserahkan.

Mekanisme penerbitan sukuk yaitu sebagai berikut (Hulwati dalam Ritonga, 2013) :

a. Prosedur penerbitan sukuk

Perusahaan menjelaskan jumlah dana yang diperlukan yaitu nilai emisi. Penetapan banyak atau sedikitnya jumlah sukuk yang diterbitkan didasarkan pada cash flow perusahaan serta bisnis perusahaan.

b. Proses penawaran permintaan sukuk

Dilakukan melalui penyampaian prospektus yaitu meliputi sejarah singkat perusahaan dan pemegang saham, struktur, aktivitas serta masa depan perusahaan, jumlah nominal sukuk, harga penawaran, tingkat imbal hasil dan jatuh tempo. Hal ini disampaikan kepada calon investor dengan mencantumkan fakta dan pertimbangan penting seperti anggaran perusahaan, bidang usaha perusahaan, jumlah nilai sukuk dan tujuan penggunaannya. Setelah semua disahkan oleh Bapepam LK, sukuk dapat diperdagangkan dipasar baik dipasar perdana maupun pasar sekunder.

c. Pihak-Pihak Dalam Penerbitan Obligasi

Dalam mekanisme penerbitan obligasi, terdapat beberapa pihak yang terlibat sebagai actor utama terwujudnya pelaksanaan kegiatan transaksi jual beli, untuk itu perlu melihat beberapa pihak yang terlibat dan bagaimana perannya. Para aktor utama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Obligor : Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk sampai dengan sukuk jatuh tempo.
- 2) *Special Purpose Vehicle* (SPV) : adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi: a. sebagai penerbit sukuk; b. Menjadi *counterpart* (rekan/teman imbalan) dalam transaksi pengalihan aset; c. bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor.
- 3) Investor : adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.
- 4) Emiten : Emiten (*issuer*) adalah pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan obligasi dengan tujuan untuk mendapatkan dana. Yang dapat bertindak sebagai emiten adalah perusahaan, BUMD, BUMN, pemerintah daerah, misalnya Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, Negara misalnya Republik Indonesia, badan-badan internasional misalnya World Bank, IFC, atau badan ekonomi khusus, misalnya Badan Otonomi Pulau Batam. Secara sederhana emiten dapat disebut juga sebagai pihak yang membutuhkan dana. Emiten menjual obligasi agar ia mendapatkan dana, dengan cara berhutang kepada pembeli obligasi. Namun demikian, tidak berarti emiten adalah “orang miskin”, tetapi sebaliknya emiten adalah “orang

kaya” yang tidak memiliki money is cash sehingga untuk keperluan yang mendesak ia harus berutang.

- 5) Penjamin Emisi : Penjamin emisi (*underwriter*) adalah perusahaan yang menjamin penjualan obligasi. Pada dasarnya penjamin obligasi merupakan mediator antara emiten dengan pemodal. Apabila obligasi tidak terjual maka emisi bertanggung jawab untuk membeli semua sisa obligasi, sesuai dengan perjanjian penjamin emisi yang sudah disepakati. Kehadiran penjamin emisi akan memudahkan proses penarikan dana, dan pembayaran obligasi kepada emiten lebih pasti karena tidak tergantung pada laku atau tidaknya obligasi di bursa efek.
- 6) Wali Amanat (*trustee*) : Wali amanat merupakan pihak yang ditunjuk oleh emiten untuk mewakili kepentingan investor (para pemegang obligasi). Wali amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan.
- 7) Appraiser : Perusahaan yang melakukan penilaian aktiva tetap perusahaan yang akan mengeluarkan sukuk, untuk memperoleh nilai yang dipandang wajar.
- 8) Custody : Yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan penitipan, bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik

pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dengan pemegang rekening.

9) Dewan Pengawas Syariah : Yaitu untuk meyakinkan semua yang berkaitan dengan sukuk tersebut sesuai dengan syariah Islam.

10) Pendapatan Sukuk : Sukuk walaupun sering disamakan dengan obligasi tetapi memiliki perbedaan yang mendasar. Sukuk memberikan pengembalian dalam tiga bentuk yaitu bagi hasil, margin (mark up), dan fee. Ketiga pengembalian bentuk:

a) Fee

Fee adalah imbalan. Imbalan bagi investor yang menggunakan model sukuk ijarah. Model fee merupakan pendapatan tetap (fixed rate). Dalam aplikasinya sukuk ijarah dapat dibedakan dalam dua bentuk pemberian keuntungan (imbalan) yaitu kadar sewa tetap dan kadar sewa mengambang (Nazarudin dalam Ritonga, 2013)

(1) Kadar sewa tetap

Modal pengiraan keuntungan sukuk dengan menggunakan kadar sewa tetap pada beberapa masalah sebenarnya yang terjadi dalam kadar sewa tetap yaitu tuntutan harga pasar yang selalu berubah, sedangkan sewa tetap (pengembalian tetap) maka investor

cenderung merugi karena fluktuasi harga pasar yang selalu berubah sehingga investor mengalami kerugian.

(2) Kadar sewa berubah (floating rate)

Kadar sewa berubah ditunjukkan untuk membendung dari kerugian akibat berubahnya harga pasar dalam sukuk

b) Margin

Model ini dikembangkan untuk sukuk jenis murabahah, salam, istisna dan sejenisnya. Kadar margin biasanya ditentukan sesuai dengan harga pasaran dengan mengambil standar terhadap komoditas sejenis yang sedang diperdagangkan di pasar.

c) Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil yaitu sukuk sejenis mudarabah dan musyarakah. Bentuk dari bagi hasil merupakan kontrak kerjasama.

Pada tahun 2000 PT. Indosat Tbk pertama kali menertbitkan sukuk jenis mudarabah. Pendapatan dari sukuk tersebut kemudian dibagi hasilnya sesuai dengan proporsi yang telah disepakati.

d) Pandangan Islam terhadap sukuk

Sebagaimana telah dikemukakan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya sukuk merupakan surat berharga

jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo (Fatwa DSNN-MUI dalam Ritonga, 2013)

Prinsip utama lembaga keuangan syariah adalah bebas bunga yang tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya. Dalam kaitan pasar modal, produk yang dihasilkan disebut instrumen, yaitu semua surat berharga yang diperdagangkan di bursa dan bentuknya beraneka ragam. Instrumen yang telah dinilai DSN MUI memenuhi prinsip syariah adalah saham dan obligasi.

Produk meliputi objek fisik, pelayanan, orang, tempat organisasi dan gagasan. Sedangkan atribut produk adalah faktor yang melekat pada suatu produk. Keputusan mengenai atribut produk merupakan unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam keputusan pembelian.

Oleh karena itu, atribut produk merupakan titik tolak penilaian bagi konsumen tentang terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dan keinginan konsumen yang diharapkan dari suatu produk yang sebenarnya, maka dapat diidentifikasi atribut-atribut yang menyertai suatu produk. Atribut-atribut produk yang mencerminkan islami dari lembaga keuangan syariah untuk dijadikan ukuran adalah: produk yang

mencirikan menghindari unsur riba, hasil investasi dibagi menurut bagi hasil atau fee (akad persekutuan dan pertukaran), menghindari unsur ketidakpastian (gharar), akhir penyediaan takāful (asuransi Islam) (Ritongga, 2013)

10. Pengertian Minat

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut.

Ada beberapa definisi minat yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang minat. Menurut Winkel dalam Fatmasari (2009) minat adalah kecenderungan yang akan menetap dalam subjek merasa tertarik dalam bidang/hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang tersebut.

Menurut Gie dalam Fatmasari (2009) minat adalah sibuk, tertarik atau terlibat sepenuhnya dengan sesuatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan itu. Namun menurut Whitherington dalam Fatmasari (2011) minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu objek, seseorang, suatu soal atau suatu situasi mengandung sangkut pangkut dengan dirinya.

Mappiare dalam Fatmasari (2011), juga mengemukakan definisi minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau

kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa minat adalah keinginan atau ketertarikan seseorang yang besar terhadap sesuatu yang mana dapat menimbulkan rasa senang, berharap, ketertarikan, pemusatan perhatian yang tidak disengaja yang terlahir dengan penuh kemauan yang akan mengarahkan individu kepada suatu pilihan.

Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat diantaranya adalah :

- a. Dorongan dari dalam diri individu yang bersangkutan misalnya: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian.
- b. Dorongan dari luar misalnya: lingkungan, sekolah dan masyarakat.

Adapun Fungsi dari Minat dimana minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi usaha yang dilakukan orang. Minat kuat akan menimbulkan usaha yang gigih, serius dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan. Minat berkaitan dengan motivasi, motivasi dapat dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatu dan apabila tidak suka maka, akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka tersebut.

11. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah/proses bisnis tertentu.

Pengetahuan dasar tentang investasi yang meliputi definisi investasi, proses investasi, investasi dalam syariah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya akan memudahkan seseorang dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Karena pengetahuan dasar merupakan dasar pembentukan sebuah kekuatan bagi seseorang untuk mampu melakukan sesuatu yang diinginkan (Efferin dalam Kusmawanti 2011).

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Halim dalam Kusmawanti (2011) bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek yang akan dibeli. Pengetahuan yang memadai sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian saat berinvestasi.

12. Publikasi

Publikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan/menyebarkan sebuah informasi masyarakat umum dengan cara bermacam macam. Pada umumnya promosi dan publikasi nyaris sama. Dimana promosi adalah tindakan memperkenalkan atau

menyebarkan berita untuk meningkatkan volume penjualan suatu produk.

Pada prinsipnya dalam islam mempromosikan suatu barang diperbolehkan. Hanya saja promosi harus mengedepankan faktor kejujuran dan menjauhi penipuan. Selain itu metode yang dipakai dalam promosi tidak bertentangan dengan syariat islam. Publikasi adalah bagian dari bauran pemasaran. Di dalam islam pemasaran harus berdasarkan etika dan moral begitu pula jika kita melakukan promosi harus dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Jujur (Shidiq)

Seorang pemasar harus jujur dalam melaksanakan jual beli produknya kepada konsumen yang dilandasi dengan keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkan.

b. Amanah (Tanggung jawab)

Tanggung jawab disini artinya mau dan mampu menjaga amanah kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya, karena setiap orang harus bertanggung jawab terhadap jabatan pekerjaan atau usahanya.

c. Tidak Menipu

Dalam mempromosikan produknya Pasar Modal tidak diperbolehkan untuk berlebihan bahkan cenderung mengada-ngada apalagi melakukan sumpah palsu yang menjurus kepada penipuan

dengan tujuan agar masyarakat mau membeli atau meminta pembiayaan kepada lembaga tersebut.

d. Murah Hati

Dalam memasarkan produknya dengan murah hati dalam pengertian ramah tamah, sopan santun, murah senyum mutlak diperlukan. Karena hal tersebut sangat penting sebagai salah satu daya tarik dalam mendekati calon-calon nasabah ataupun pembeli begitupun dengan lembaga pembiayaan syariah

e. Tepat Waktu

Waktu merupakan modal utama dalam mengembangkan suatu usaha ekonomi, sehingga Allah bersumpah dengan waktu dalam surat Ashr ayat 1-3 di dalam islam waktu adalah prestasi iman dan amal shaleh, nasehat menasehati untuk meningkatkan prestasi amaliah di dunia dan amaliah akhirat.

f. Empathy

Sikap cepat tanggap atau merasa, berfikir, bersikap dan kalau perlu bertindak menanggapi suatu situasi dimana pihak lain sedang berperan dalam kondisi maupun yang memiliki kaitan dengan ikhtiar yang sedang kita lakukan.

13. Religiusitas

Dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama, dikenal pula kata din dari bahasa Arab dan kata religi dari bahasa Inggris. Adapun kata agama berasal dari kata Sanskrit, terdiri dari a = tidak; gam = pergi

mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun-temurun. Din dalam bahasa Arab mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh dan kebiasaan. Religi berasal dari bahasa latin, aslinya ialah relegence yang mengandung arti mengumpulkan, membaca. Dari istilah agama muncul istilah keberagaman atau religiusitas.

Harun dalam Muhlis (2011) menyebutnya sebagai internalisasi nilai-nilai ajaran agama yang diyakini tidak mustahil dan tidak bertentangan dengan logika yang kemudian diekspresikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian religiusitas mencakup keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya berpikir, bersikap, bertindak laku, dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya.

Religiusitas dapat digambarkan sebagai wujud konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan agama sebagai unsur afektif dan perilaku agama sebagai unsur psikomotorik (Rahmat dalam Muhlis 2011). Religiusitas merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang pada semua aspek kehidupan.

Religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan dan seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah serta seberapa penghayatan atas agama yang dianutnya.

14. Pengungkapan Informasi Keuangan

Menurut Suwardjono dalam Permadi (2012), pengungkapan (Disclosure) adalah konsep, metoda, dan media tentang bagaimana informasi akuntansi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Statemen keuangan dasar dan penyajian informasi selain informasi keuangan merupakan bentuk pengungkapan informasi. Definisi diatas memberikan pemahaman bahwa pengungkapan informasi keuangan adalah penyampain (*release*) informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Ada dua jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu penyampaian atau pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Ke dua pengungkapan sukarela, yaitu pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan, memberikan informasi akuntansi dan informasi lain yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan tahunan. Namun karena investor di seluruh dunia menuntut informasi yang lebih detail dan tepat waktu, tingkat pengungkapan sukarela pun semakin meningkat, baik di negara dengan pasar yang sudah maju maupun pasar yang sedang berkembang.

Dalam pengungkapan atau penyampaian informasi keuangan, penting kiranya bagi informan untuk memperhatikan nilai (kebermanfaatan) dari sebuah informasi.

Menurut Suwardjono dalam Permadi (2012), informasi dikatakan mempunyai nilai (kebermanfaatan keputusan) apabila informasi tersebut :

- a. Menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya dimasa lalu, sekarang atau masa yang akan datang.
- b. Menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasi suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian.
- c. Mengubah keputusan atau perilaku para pemakai.

Informasi keuangan merupakan produk dari laporan keuangan yang berisi informasi akuntansi. Kemampuan laporan keuangan untuk memberikan informasi yang berguna bagi stakeholder tidak terlepas dari permasalahan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan itu sendiri, diantaranya yaitu :

- a. Kepahaman (*understanding*), adalah kemampuan informasi yang dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Dua faktor yang dapat mempengaruhi keahaman yaitu pemakai dan informasi itu sendiri. Pemakai adalah stakeholder yang memerlukan informasi tersebut yaitu mengerti akan informasi yang disampaikan atau diungkapkan secara fisik maupun mental mampu menerima informasi. Sedangkan

informasi tersebut adalah mengenai bentuk dan bagaimana informasi tersebut disampaikan.

- b. Keterandalan (*reliability*) Informasi dapat dikatakan andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disampaikan.
 - c. Keberpautan (*relevance*) Informasi dapat dikatakan memiliki kualitas relevan jika informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi hasil evaluasi mereka pada masa lalu (IAI dalam Permadi, 2012).
15. Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan

a. Laporan Keuangan (*Financial Statement*)

Laporan keuangan merupakan penyajian yang terstruktur mengenai posisi dan kinerja keuangan entitas, bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi, serta menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas tersebut (Adi, 2011).

b. Pelaporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Financial Accounting Standard Board atau FASB (1978) menyatakan bahwa pelaporan keuangan (*financial reporting*) tidak hanya meliputi laporan keuangan saja, namun juga informasi yang

berhubungan secara langsung maupun tidak langsung. Pelaporan keuangan juga mencakup informasi tentang sumber daya perusahaan, kewajiban, pendapatan, dan lain-lain. Manajemen dapat menyampaikan informasi yang sesuai dengan peraturan atau kebiasaan yang dianggap berguna untuk pihak eksternal, atau dapat juga mengungkapkan secara sukarela. Informasi yang dikomunikasikan selain dengan menggunakan laporan keuangan dapat berupa berbagai bentuk, seperti laporan tahunan perusahaan (*annual report*) dan prospektus (Adi, 2011)

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai investasi dalam pasar modal khususnya syariah sekarang ini dirasa masih kurang, tidak semua masyarakat memiliki wawasan luas yang berkaitan dengan pasar modal khususnya mengenai investasi dalam pasar modal. Secara sederhana tentang *investasi* adalah rencana yang sangat pribadi tentang *cara pengelolaan financial/keuangan seseorang* dari titik financial/keuangan seseorang sekarang ke titik financial/keuangan yang seseorang inginkan entah kapan di masa mendatang. Pengetahuan masyarakat tentang investasi berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi atau mendalami dunia investasi.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Halim dalam Kusmawanti (2011) bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek yang akan dibeli.

Dalam penelitian Yulianti (2011) menemukan hasil bahwa hasil temuan lapangan diketahui bahwa faktor pengetahuan investor terhadap instrumen investasi mempengaruhi minat masyarakat hal ini diakibatkan minimnya pemahaman terhadap instrumen investasi di pasar modal serta pemahaman mengenai sukuk yang masih sangat dangkal.

Dalam penelitian Riani (2012) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap minat seseorang karena minat seseorang dipengaruhi oleh kesadaran dirinya masing-masing.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan wawasan mengenai investasi di pasar modal syariah berpengaruh terhadap rasa keingintahuan mahasiswa terhadap investasi di pasar modal syariah yang semakin tinggi yang nantinya akan menumbuhkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Sehingga disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi di Pasar Modal Syariah

2. Publikasi

Penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang Pasar Modal di Indonesia dinilai sangat berperan penting dalam memasyarakatkan fungsi dan peran Pasar Modal bagi perekonomian Indonesia. Program-program yang dilakukan secara terpadu dan terarah akan mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melakukan investasi sejak dini. Selain itu, melakukan publikasi bertujuan agar masyarakat mengetahui akan produk-produk dalam pasar modal itu sendiri serta menumbuhkan minat masyarakat untuk melakukan investasi di pasar modal khususnya pasar modal syariah.

Dalam penelitian Yulianti (2011) menemukan hasil bahwa faktor promosi dan iklan dalam dunia investasi dipasar modal berpengaruh terhadap minat dalam berinvestasi di pasar modal.

Dalam penelitian Dwityanti (2008) menemukan hasil bahwa daya tarik publikasi berpengaruh terhadap minat dikarenakan publikasi akan menumbuhkan minat pada masyarakat akan suatu produk.

Dalam penelitian Arifin (2014) menemukan hasil bahwa publikasi tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk berinvestasi. Karena kurangnya komunikasi publik, sehingga komunikasi publik harus dilakukan secara optimal.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa pemasaran akan produk syariah yang dilakukan dengan cara publikasi atau promosi akan membuat masyarakat mengetahui lebih dalam akan keberadaan pasar modal syariah. Hal tersebut akan menumbuhkan rasa keingintahuan yang lebih pada diri masyarakat yang akan berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Sehingga disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H2: Publikasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi di Pasar Modal Syariah

3. Religiusitas

Seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan dan seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah serta seberapa penghayatan atas agama yang dianutnya.

Tingkat religius merupakan cara seseorang dalam mempraktikkan keyakinan dan nilai-nilai agamanya dalam kehidupan sehari-hari (Ross dalam Isroah, 2014). Seseorang dengan tingkat religius yang bersifat internal akan berusaha untuk menjalankan semua aspek kehidupannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam aktivitas ekonominya (Isroah, 2014)

Dalam penelitian Muhlis (2011) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku dalam memilih syariah. Dikarenakan religiusitas memberikan kontribusi terhadap

minat hanya memilih investasi pada produk syariah secara meyakinkan.

Dalam penelitian Fauzi (2010) menyimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat. Karena kecenderungan minat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain diluar religiusitas.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki tingkat kereligiusan terhadap ajaran islam yang tinggi akan memiliki tingkat keantusiasannya terhadap produk islami sebagaimana cara berinvestasi yang sesuai dengan ajaran islam dan bepedoman pada prinsip islam. Sehingga seseorang yang memiliki tingkat kereligiusan yang tinggi cenderung untuk melakukan investasi di pasar modal syariah. Dimana investasi harus halal terbebas dari unsur riba. Sehingga disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi di Pasar Modal Syariah

4. Pengungkapan Informasi Keuangan

Dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha.


Laporan keuangan harus dapat memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha.

Menurut Hendriksen dalam Sudarmadji (2007) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan, antara lain: kepada siapa informasi diungkapkan?, apakah tujuan pengungkapan informasi tersebut?, dan berapa banyak informasi yang harus diungkapkan?

Dalam Penelitian Sari (2010) menunjukkan bahwa bahwa luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh terhadap harga saham. Pengaruh ini disebabkan karena calon investor menganggap bahwa pengungkapan sukarela merupakan salah satu informasi yang menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa Pengungkapan informasi keuangan merupakan bahan yang penting bagi calon investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di pasar modal syari'ah. Selain itu Pengungkapan informasi keuangan juga berguna untuk menilai waktu dan ketidakpastian return dan untuk melihat performa perusahaan yang bersaing di pasar modal syari'ah jenis sekuritas atas return yang ditawarkan. Semakin baik Pengungkapan Informasi Keuangan yang dihasilkan akan menumbuhkan minat calon investor untuk melakukan investasi tersebut. Sehingga disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Pengungkapan Informasi Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi di Pasar Modal Syariah

C. Model Penelitian

Gambar 2.2
Model Penelitian